

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGURANGAN
LUAS LAHAN TERHADAP TANAH WAKAF MASJID
OLEH AHLI WARIS DI DESA MEDALEM KECAMATAN
TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

Oleh :

AISYAH MASFUFAH

NIM: C01207037

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

2011



GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : AISYAH MASFUFAH

NIM : C01207037

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syahsiyah (AS)

Judul : Analisis Hukum Islam tentang Pengurangan Luas Lahan

Terhadap Tanah Wakaf Masjid Oleh Ahli Waris di Desa

Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENANGKUT BANGSA
TGL. 20
01E60AAF420975614
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
AISYAH MASFUFAH
NIM. C01207037

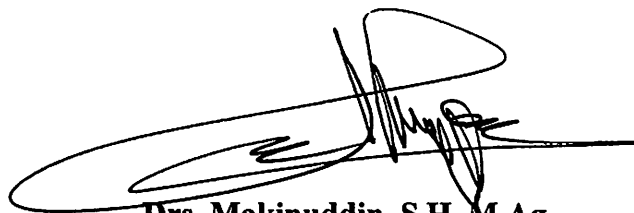
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Aisyah Masfufah** NIM: C01207037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag.

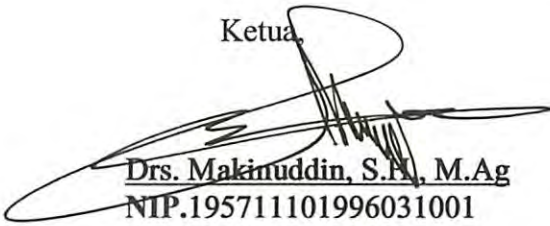
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

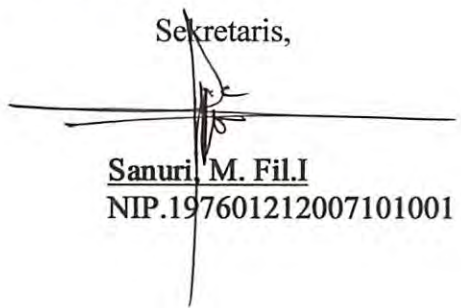
Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Masfufah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

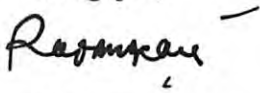

Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag
NIP.195711101996031001

Sekretaris,

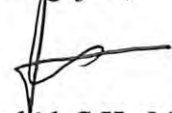

Sanuri M. Fil.I
NIP.197601212007101001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,


Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP.195609231986031002

Penguji II,


Muwahid, S.H., M.Hum
NIP.197803102005011004

Pembimbing,


Drs. Makinuddin, S.H., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Surabaya, 26. Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan ampel

Dekan,


Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Pengurangan Luas Lahan terhadap Tanah Wakaf Masjid Oleh Ahli Waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan (1) Bagaimana diskripsi tentang pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana status tanah wakaf masjid dari si wakif setelah terjadi pengurangan luas lahan oleh ahli waris? (3) Bagaimana analisis hukum Islam tentang pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara sistematis dan konkrit mengenai pengurangan luas lahan tanah wakaf masjid oleh ahli waris dengan melakukan observasi, wawancara, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah di atas. Penulis menggunakan pola pikir deduktif.

Dari pengamatan yang diperoleh bahwa pada tahun 1967 bapak H. Ma'sum mewakafkan sebidang tanah miliknya yang berada di Desa Medalem RT 06 RW 01 dengan luas 1100 m² untuk pembangunan Masjid. Tanah wakaf tersebut diwakafkan tanpa adanya bukti tertulis (hanya dengan pernyataan lisan), namun setahun kemudian, si *wakif* (H. Ma'sum) meninggal dunia dan beberapa ahli waris lain juga meninggal hingga tinggal bapak Ibrahim saja sebagai ahli warisnya, kemudian Bapak Ibrahim melakukan pengurangan lahan wakaf (1100 m²) sehingga yang tersisa hanya 120 m².

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status tanah wakaf masjid dari si *wakif* setelah terjadi pengurangan luas lahan oleh ahli waris adalah masih tetap berada pada si *wakif* (bapak H. Ma'sum). Adapun pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menurut hukum Islam sebagaimana pendapat Imam empat madzhab adalah tidak diperbolehkan atau dilarang kecuali Abu Hanifah.

Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait, yaitu ahli waris, tokoh masyarakat, khususnya yang menjabat sebagai nadzir, agar setiap ada seseorang yang hendak mewakafkan tanah milik atau harta benda segera dibuatkan ikrar dalam bentuk tertulis atau dicatatkan, supaya tidak terulang lagi kasus pengurangan luas lahan wakaf.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO.....	x

DAFTAR TRANSLITERASI	xi
----------------------------	----

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf.....	20
B. Dasar Hukum Wakaf.....	22
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	28
D. Macam-Macam Wakaf.....	36
E. Hikmah Wakaf.....	38
F. Penarikan Kembali tanah Wakaf.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN PENGURANGAN LUAS LAHAN TERHADAP TANAH WAKAF MASJID OLEH AHLI WARIS DI DESA MEDALEM KEC. TULANGAN KAB. SIDOARJO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Riwayat Tanah Wakaf Masjid di Desa Medalem Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo	53
C. Proses Terjadinya Pengurangan Luas Lahan Tanah Wakaf Masjid oleh Ahli Waris di Desa Medalem.....	55
D. Status <i>Wakif</i> dan Sebab-Sebab Pengurangan Luas Lahan Tanah Wakaf Masjid di Desa Medalem.....	57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGURANGAN LUAS LAHAN TERHADAP TANAH WAKAF MASJID OLEH AHLI WARIS DI DESA MEDALEM KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Proses Perwakafan Tanah Masjid di Desa Medalem	60
B. Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Sebagian Luas Lahan Tanah Wakaf Masjid	64

C. Analisis Terhadap Status <i>Wakif</i> dan Sebab-Sebab Pengurangan Luas Lahan Tanah Wakaf Masjid di Desa Medalem.....	68
--	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberi tuntunan, serta berisi aturan-aturan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di alam semesta. Allah SWT juga menurunkan Al Qur'an kepada nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Islam juga merupakan agama yang *universal* dalam artian agama yang berlaku di segala tempat, waktu, keadaan dan untuk semua manusia di bumi ini. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Sabā' ayat 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

*Artinya : “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”.*¹

Dari situ tercipta pula hubungan manusia dengan Sang pencipta, karena pada dasarnya Manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 94.

dengan tujuan hidup hanya untuk beribadah kepada-Nya pula.² Sesuai dengan QS. Adz Dzāriyāt ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”³

Akan tetapi tidak ada keseimbangannya jika hubungan sesama manusia belum terjalin dengan baik sebagai makhluk sosial. Karena dia pasti memerlukan apa yang dibutuhkan orang lain. Untuk mengamalkannya dapat juga melalui beberapa amal kebaikan, seperti memperbanyak amal *jāriyah*, *shadaqah*, wakaf dan hibah. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mengandung arti begitu besar bagi kehidupan di sektor ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam syariat Islam kedudukan wakaf digolongkan sebagai *shadaqah jāriyah* yaitu menyedekahkan harta yang bertujuan sebagai amal kebajikan yang mana menurut syariat Islam dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan tersebut masih berguna. Hal ini sesuai dengan hadis di bawah ini :

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur’ān Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 2009), 233.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur’ān dan Terjemahnya*, 524.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ

إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah SAW bersabda "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jāriyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shaleh yang mendoakan."*⁴

Dalam kandungan hadis di atas memang tidak disebutkan secara tersurat mengenai wakaf, namun para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan *shadaqah jāriyah* dalam hadis tersebut adalah wakaf. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Muhammad Isma'il al Kahlani dalam kitabnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subūl al salām bahwa :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ.⁵

Artinya : "Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jāriyah dengan wakaf."

Wakaf bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam karena eksistensinya bisa dikatakan hampir bersamaan dengan eksistensi Islam dan umat Islam itu sendiri. Masih segar dalam ingatan umat Islam, bahwa ketika khalifah Umar bin Khattab dari kalangan para sahabat, pertama kali

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz V*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 611.

⁵ Kahlani, Imam Muhammad Ibnu Ismail, *Subulussalam*, (Bandung: Mustofah al Bābi, 1960),

mewakafkan sebagian tanahnya di Khaibar. Sebagaimana dapat dipahami dalam hadis di bawah ini :

حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ

مَا لَا قَطْ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ

بِهَا)). قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لِأَجْنَا حٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ،

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوْ يُطْعِمَهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.⁶

Artinya : Ibnu Umar r.a berkata “ Umar bin Al Khattab r.a mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW bertanya : Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi SAW : Jika engkau suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk shadaqah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya dishadaqahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara yang layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan.

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz V*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 612-618.

Dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah yang bisa terjadi dengan jual beli, tukar-menukar, hibah, infak, dan wakaf. Sedangkan di Indonesia secara khusus terdapat perundang-undangan yang membahas tentang wakaf, diantaranya yaitu UU No.41 tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyangkut tentang wakaf.

Menurut bahasa, wakaf berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dengan maksud menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk penjualan, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁷

Dalam pandangan imam Abu Hanifah, harta yang telah di wakafkan tetap berada pada *wāḳif* dan boleh ditarik kembali oleh si *wāḳif*. Terkecuali dalam tiga hal yaitu: wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh putusan pengadilan, wakaf wasiat.⁸ Yang dimaksud wakaf masjid disini yaitu apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuat bangunan yang diwakafkan untuk masjid, maka harta yang menjadi masjid itu tidak lagi menjadi milik si *wāḳif* tetapi milik Allah.

Sampai saat ini perwakafan terus merakyat di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi timbul beberapa dampak yang bersumber dari

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 1996), 635

⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), 74

kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Padahal mereka belum mengerti apakah kebiasaan itu bertentangan atau tidak dengan syariat Islam yang ada. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian awal di lapangan, terdapat sebidang tanah dengan luas 1100² yang pada awalnya sesuai dengan ikrar yang diucapkan oleh *wāḳif*, tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan peribadatan (pembangunan masjid). Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah setelah si *wāḳif* meninggal dunia sebagian tanah wakaf yang tersebut telah diambil secara sepihak oleh ahli waris, sehingga yang tersisa hanya seluas 120 m². Yang mana sebagian tanah tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi, yang kemudian dijual dan dijadikan rumah milik pribadi.

Dari deskripsi permasalahan di atas dan dikarenakan adanya penyimpangan antara hukum Islam dengan pelaksanaan perwakafan di situ, sehingga membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam atau secara menyeluruh. Sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul kajian “*Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Luas Lahan Terhadap Tanah Wakaf Masjid Oleh Ahli Waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.*”

A. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep perwakafan dalam Islam
2. Praktek perwakafan tanah masjid di Desa Medalem
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi ahli waris mengurangi luas tanah wakaf
4. Status tanah wakaf masjid setelah terjadi pengurangan luas lahan
5. Alasan ekonomi ahli waris melakukan pengurangan luas lahan tanah wakaf
6. Analisis hukum Islam tentang pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris di desa Medalem

B. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Alasan ahli waris melakukan pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid di desa Medalem
2. Status tanah wakaf masjid dari si *wāḳif* setelah terjadi pengurangan luas lahan oleh ahli waris
3. Analisis hukum Islam tentang pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris

D. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini penulis hanya membatasi tiga masalah, agar apa yang dikaji dapat terselesaikan secara tuntas dan praktis. Maka dari situ dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa ahli waris melakukan pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana status tanah wakaf masjid dari si *wākif* setelah terjadi pengurangan luas lahan oleh ahli waris?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Mengenai masalah wakaf, sejauh ini memang bukan yang pertama kalinya dibahas, bahkan secara global sudah pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya. Diantaranya yaitu:

“Analisis Hukum Islam Terhadap Sebagian Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatatkan Dalam Akta Ikrar Wakaf di Desa Klopolepuluh Sukodono Sidoarjo”, yang ditulis oleh Muhammad Charis tahun 2007. Skripsi ini lebih memfokuskan pembahasannya pada alasan-alasan *nādzir* tidak mencatatkan sebagian tanah wakaf tersebut ke dalam sertifikat wakaf.⁹

Yang kedua, “Analisis Hukum Islam Terhadap penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran” yang ditulis oleh Moh Abdul Rohman tahun 2010. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada apa saja sebab-sebab penarikan tanah wakaf di kelurahan Sidotopo Wetan serta menganalisis hukum Islam tentang penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris.¹⁰

Yang ketiga, “Tinjauan Hukum Islam dan UU NO.41 tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf Oleh *Wāḳif*” yang ditulis Oleh Fahmi Alifah tahun 2010. Skripsi ini lebih memfokuskan pada perubahan peruntukan tanah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan pribadi si *wāḳif* di desa Manguharjo Madiun, yaitu untuk pembangunan makam pribadi dengan beralasan karena makam umum letaknya jauh dari rumah si *wāḳif*.¹¹

⁹ Muhammad Haris, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sebagian Tanah Wakaf yang Tidak Tercatatkan Dalam Akta Wakaf di Desa Kelopolepuluh Sukodono Sidoarjo*, Fakultas Syariah, 2007.

¹⁰ Moh Abdul Rohman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran*, Fakultas Syariah, 2010.

¹¹ Fahmi Alifah, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf Oleh Wāḳif*, Fakultas Syariah, 2010

Dari ketiga judul di atas ada perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis akan membahas tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Sebagian Luas Lahan Terhadap Tanah Wakaf Masjid Olah Ahli Waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo”. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada pengurangan sebagian luas lahan yang dilakukan oleh ahli waris untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dimana pada awalnya tanah seluas 1100 m² oleh si *wāḳif* diwakafkan untuk pembangunan masjid, yang kemudian hanya tersisa 120 m² setelah terjadi pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid yang dilakukan oleh salah satu ahli waris. Sehingga tanah tersebut diakui sebagai milik pribadi dengan beralasan bahwa ahli waris tersebut adalah anak terakhir jadi berhak mendapatkan hak yang lebih atas semuanya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya di bidang wakaf. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan ahli waris melakukan pengurangan sebagian luas lahan wakaf di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui bagaimana status tanah wakaf masjid dari si *wākif* setelah terjadi pengurangan luas lahan oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui data analisis hukum Islam tentang pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Sebagian Luas Lahan Terhadap Tanah Wakaf Masjid Oleh Ahli Waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis : dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan perwakafan, khususnya yang berkaitan dengan sengketa tanah wakaf.
2. Secara praktis : dapat diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berpikir serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah pengurangan luas lahan tanah wakaf oleh ahli waris yang terjadi di masyarakat.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka di sini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat beragama Islam.¹²

Dalam masalah ini hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para *fukahā'* yang berdasarkan pada Al-Qur'ān dan Hadis, antara lain yaitu pendapat Imam empat mazhab.

2. Pengurangan Sebagian Luas Lahan tanah wakaf

Pengurangan sebagian luas lahan wakaf dalam penelitian ini ialah suatu bentuk penyalahgunaan yang berupa pengambilan sepihak terhadap sebagian tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris. Pada awalnya tanah tersebut seluas 1100 m² yang diwakafkan untuk kepentingan peribadatan (pembangunan masjid). Namun setelah si *wāḳif* meninggal dunia terjadi pengurangan luas lahan wakaf tadi, sehingga yang tersisa hanya seluas 120m². Sebagian tanah tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi, yang kemudian dijual dan dijadikan rumah milik pribadi.

¹² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 12

Adapun yang dimaksud dalam judul ini yaitu adanya penyimpangan hukum Islam terhadap pelaksanaan wakaf masjid di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan cara pengurangan sebagian luas lahan tanah wakaf yang ada.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak yang secara langsung terkait dengan permasalahan pengurangan luas lahan tanah wakaf . Diantaranya adalah *nadzir*, saksi, keluarga *wāḳif*, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

3. Data yang dikumpulkan

- a. Gambaran umum tentang Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Praktek pelaksanaan wakaf masjid di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

- c. Data tentang status tanah wakaf masjid dari si *wāḳif* setelah terjadi pengurangan luas lahan oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
- d. Data tentang ketentuan hukum Islam mengenai pengurangan sebagian luas lahan wakaf tanah masjid

4. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

- a. Sumber data Primer adalah data dasar yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian¹³, antara lain:

- 1) *Nadzir*
- 2) Saksi
- 3) Keluarga *wāḳif* (ahli waris)
- 4) Tokoh agama
- 5) *Ta'mir* masjid

- b. Sumber data Sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber data primer, antara lain:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI PRESS, 2008), 12.

- 1) *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya* karangan Juhaya S Praja.
- 2) *Fiqh Lima Madzhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah.
- 3) *Fiqh Sunnah jilid 14* karangan Sayyid Sabiq.
- 4) *Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia* karangan A. Faishal Haq.
- 5) *Al Fiqhu al Islām Wa Adillatuhu* karangan Wahba Zuhaily.
- 6) *Fiqh Muāmalah* karangan Ismail Nawawi.
- 7) *Shahīh Muslim* karangan Muslim Al Imam Abi Husain.
- 8) *Subūl al Salām* karangan Imam Muhammad Ibnu Ismail.
- 9) *Wakaf dan Hibah* karangan Siah Khosyi'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak untuk memperoleh data yang obyektif yaitu bagaimana proses pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf yang terjadi di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

b. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian.¹⁴

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh atau mereduksi data mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya yang sudah penulis dapatkan.

b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi tentang proses perwakafan di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

c. Kemudian data tersebut disimpulkan secara hipotitis untuk mengetahui validitas dan otentitas data tersebut.¹⁵

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 85

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 247

7. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Kualitatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan penguraian dan penafsiran, tidak menggunakan model matematik statistik dan model tertentu lainnya.

b. Metode Deskriptif

Teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan. Metode ini digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan fenomena pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

c. Metode Deduktif

Pengkajian yang diperoleh atau dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum (berangkat dari teori secara umum) dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus dari peristiwa atau kejadian dalam

**pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris di
Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.**

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini memuat bahasan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis tentang wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, kedudukan harta benda wakaf, macam-macam wakaf, penarikan kembali tanah wakaf.

BAB III : Merupakan pembahasan dari hasil penelitian atau data penelitian yang berisi sekilas tentang gambaran umum tentang desa Medalem, deskripsi tanah wakaf yang dikurangi, faktor-faktor yang mendasari ahli waris melakukan pengurangan luas lahan

terhadap tanah wakaf masjid dan upaya-upaya yang dilakukan *nādzir* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB IV : Merupakan analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan mengenai proses perwakafan yang terjadi di Desa Medalem, yang terdiri dari analisis praktek dan analisis hukum Islam tentang pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata Arab *waqf* (وقف) yang diambil dari akar kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang secara harfiah berarti berhenti. Akan tetapi *al-Waqfu* juga lazim diartikan dengan *al-Habsu* diambil dari akar kata *habasa-yahbisu-habsan* yang artinya adalah menahan. Sedangkan dalam istilah *syar'i* wakaf ialah menahan harta dan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah (digunakan untuk kebaikan).

Dalam mendefinisikan wakaf para ulama mazhab berbeda-beda pendapat, di antaranya yaitu :

1. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wāḳif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari si *wāḳif*, bahkan si *wāḳif* diperbolehkan menarik kembali begitu pun menjualnya.
2. Menurut Imam Malik, wakaf adalah perbuatan si *wāḳif* yang menjadikan manfaat hartanya untuk dipergunakan oleh penerima wakaf (*mustafiq*) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah. Dan boleh menggunakan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (al Ma'arif: Bandung, 1987), 406.

hasilnya serta diperbolehkan wakaf untuk masa-masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik (si *wāḳif*).²

3. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan bendanya tidak habis (tetap zatnya). Akan tetapi hak milik benda tersebut lepas dari kepemilikan si *wāḳif* dan dimanfaatkan pada jalan yang diperbolehkan agama.

4. Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap dzat bendanya serta memutuskan semua hak wewenang atas benda tersebut. Sedangkan manfaat bendanya dipergunakan di jalan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³

Dari beberapa pendapat ulama di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa wakaf adalah:

1. Harta yang diwakafkan harus bersifat kekal, kecuali pendapat Imam Malik.
2. Harta yang diwakafkan tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu, kecuali pendapat Imam Malik.
3. Terputusnya hak kepemilikan si *wāḳif* dari harta yang diwakafkan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah.
4. Yang disedekahkan hanya manfaatnya saja.

² Wahba Zuhaili, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al Fikr, 1997), 7599.

³ Faishal haq, Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT GBI, 1994), 2.

B. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dasar hukum dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama, antara lain yaitu :

1. Ayat-ayat Al Qur'an:

a. QS al Baqarah 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.⁴*

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 45.

b. QS al Baqārah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^٥
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. QS Ali Imrān: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan tentang hal itu maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.⁶

d. QS al Māidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ؕ وَلَا

⁵ Ibid., 46.

⁶ Ibid., 63.

تَجَرَّمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang kurban, dan binatang-binatang qalaa-id (binatang-binatang kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁷

e. QS al Hājj: 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْۤا ﴿٧٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*⁸

⁷ Ibid., 107.

⁸ Ibid., 342.

f. QS al Hadid: 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁹

Jika dilihat dari beberapa ayat di atas tidak ada salah satu ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang wakaf, akan tetapi secara tersirat dapat dikaitkan dengan wakaf. Karena pada ayat-ayat tersebut ada unsur-unsur “kebajikan” yang terkandung di dalamnya.

2. Hadis-hadis Nabi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.¹⁰

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah SAW bersabda “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jāriyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shaleh yang mendoakan.”

⁹ *Ibid.*, 539.

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 611.



Dari hadis di atas dapat diketahui bahwasanya *shadaqah jāriyah* ini direalisasikan dalam bentuk wakaf, yang mana pahalanya akan mengalir terus menerus kepada si *wākif* meskipun ia telah meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Kifāyatul Akhyar*, bahwa ulama mengartikan *shadaqah jāriyah* sebagai wakaf.¹¹

حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَأَ

قَطُّ أَنْفُسٍ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ،

وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَهَا غَيْرَ

مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.¹²

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata “ Umar bin Al Khattab r.a mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW bertanya : Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi SAW : Jika engkau suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk shadaqah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya dishadaqahkan

¹¹ Imam Taqiuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al Khusainy, *Kifāyatul Akhyār*, Juz I, (Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 1990), 603

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz V, 612-618.

kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara yang layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan.

Dalam hadis ini mengandung pengertian bahwa: harta wakaf tidak dapat dipindah tangankan, dijual, diwariskan, atau dihibahkan

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ

مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)

وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ أَوْ رَابِعٌ شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ

وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا, وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.¹³

Artinya: *Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Talhah adalah sahabat Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta*

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, 539.

yang paling ia cintai ialah Bairaha yang tepat berhadapan dengan masjid Nabi. Nabi pernah masuk ke dalam kebun itu untuk minum air jernih, Anas berkata: setelah turun ayat (لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون) maka Abu Talhah berdiri lalu berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya Allah telah berfirman: (لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون) sedang harta yang kamu cintai adalah Bairaha. Ia akan kami sedekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan pahala akan kami simpan di sisi Allah. Oleh karena itu pergunakanlah pada tempat yang kau inginkan. Nabi bersabda: bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang engkau katakan, menurut pendapat saya berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. Akan kami kerjakan wahai Rasulullah, jawab Abu Talhah, kemudian ia bagi-bagikan kepada sanak kerabatnya.

Hadis ini mengandung pengertian bahwa bila harta wakaf itu berupa

barang produktif, maka sebaiknya diberikan kepada kerabat. Akan tetapi bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
harta wakaf itu berupa barang yang konsumtif, maka sebaiknya diberikan

untuk kepentingan umum.¹⁴

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Setelah kita mengetahui definisi dan dasar hukum tentang wakaf, selanjutnya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perwakafan ialah memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat wakaf. Pada dasarnya wakaf dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf itu sendiri ada empat, yaitu:

¹⁴ Faishal Haq, *Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garuda Buana Indah, 1993), 6.

1. *Wākif*(orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauqūf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf atau tujuan wakaf)
4. *Shighā* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendaknya untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁵

Untuk sahnya suatu wakaf harus terpenuhi juga beberapa syarat dari rukun-rukun wakaf tersebut di atas, antara lain:

1. *Wākif*(orang yang mewakafkan harta)
 - a. Merdeka

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya), karena wakaf ialah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Akan tetapi, Daud Adz Dzāhiri dan pengikutnya menetapkan bahwa budak juga dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris. Oleh karena itu, budak boleh melakukan wakaf meskipun hanya sebagai tindakan *tabarrū’* (mendermakan harta benda dalam kebaikan).

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 21.

b. Berakal sehat

Tidak sah hukumnya wakaf yang dilakukan oleh orang gila, karena dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang *mukallaf*) serta tidak dapat dihukumi maksud, ucapan dan perbuatannya.¹⁶

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, karena sakit atau kecelakaan hukumnya juga tidak sah karena akalnya dianggap tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (balig)

Wakaf yang dilakukan oleh anak kecil baik yang sudah pintar maupun belum hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap untuk melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, baik itu dikarenakan boros atau lalai. Maka dari itu wakaf yang dilakukannya dihukumi tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsān*, wakafnya orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya adalah sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera, 1996), 643.

dibelanjakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan *syara'*, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.¹⁷

2. *Mauqūf bih* (benda atau harta yang diwakafkan)

a. Benda atau harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai/berguna

Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda dan suatu benda yang tidak bernilai menurut *syara'* (benda yang tidak boleh diambil manfaatnya), karena salah satu tujuan dari wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan keridlaan dari Allah atas perbuatan tersebut.

b. Benda yang diwakafkan bersifat tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan

Para *fukahā'* sepakat tentang sahnya mewakafkan benda tidak bergerak secara mutlak. Adapun mewakafkan benda bergerak terdapat beberapa pendapat, antara lain yaitu:

- 1) Menurut Syāfi'iyyah: Barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik itu berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
- 2) Menurut Hanāfiyyah: Wakaf itu harus berupa benda tetap (tidak bergerak), tapi boleh juga mewakafkan benda yang bergerak, seperti: pepohonan, hewan dan buku-buku.

¹⁷ Faishal Haq, *Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 18.

- 3) Menurut Mālikiyyah: Boleh mewakafkan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
 - 4) Menurut Hanābilah: Barang yang sah diperjualbelikan, maka sah pula diwakafkan.
- c. Benda yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin ketika terjadi penyerahan wakaf

Benda tersebut dapat diketahui dengan menyebutkan jumlahnya, terkadang dengan menyebutkan nisbatnya. Dengan demikian, mewakafkan benda yang tidak diketahui jumlah atau nisbatnya maka dihukumi tidak sah.

- d. Benda yang diwakafkan milik *wākif*

Tidak sah hukumnya jika mewakafkan harta benda yang bukan hak milik *wākif*, karena wakaf menyebabkan gugurnya hak kepemilikan.¹⁸

Namun ada pendapat lain tentang beberapa syarat benda yang diwakafkan, yaitu:

- a. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
- b. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain juga boleh diwakafkan.
- c. Bukan benda haram atau najis.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, 24.

3. *Mauqūf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf atau tujuan wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauqūf ‘alaih* adalah orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf serta memanfaatkannya. Sebagai amalan *shadaqah* wakaf memiliki sifat atau nilai ibadah, oleh karena itu tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Dengan demikian *mauqūf ‘alaih* haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang atau badan hukum harus ada ketika wakaf itu terjadi. Menurut Imam Syafi’i, Hambali dan Imāmiyyah, mewakafkan sesuatu kepada anak yang akan dilahirkan hukumnya tidak sah karena anak tersebut dianggap belum mempunyai kelayakan untuk memiliki, kecuali sesudah dilahirkan dalam keadaan hidup.²⁰
- b. Tujuan wakaf tidak untuk kemaksiatan. Tidak sah wakaf terhadap hal-hal yang tidak diridhai Allah, karena hal ini sudah keluar dari dasar awal konsep wakaf. Seperti wakaf untuk gereja, biara, tempat perjudian, dan tempat-tempat minuman keras.
- c. Harus dinyatakan secara jelas kepada siapa atau ditujukan untuk apa wakaf tersebut. Apabila wakaf itu wakaf ahli, maka harus disebutkan namanya secara jelas. Begitu juga jika wakaf itu wakaf yang ditujukan

¹⁹ Adijani al Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 31.

²⁰ Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama’ Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42.

untuk umum atau badan hukum atau tempat ibadah, maka harus ada nadzir yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut.

4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakaf)

Shighat atau pernyataan wakaf merupakan tanda penyerahan benda wakaf yang harus dinyatakan secara tegas, baik secara lisan maupun secara tulisan. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang adanya *qabūl* untuk wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Menurut Imam Maliki dan Hambali, wakaf yang ditujukan kepada pihak tertentu sama halnya seperti wakaf umum yang tidak memerlukan adanya *qabūl*. Berbeda lagi dengan Imam Syafi'i yang menetapkan adanya *qabūl* bagi wakaf yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum (pihaknya tidak terbatas), ulama empat mazhab sepakat tidak membutuhkan adanya *qabūl*.²¹

Adapun lafal *shighat* wakaf ada dua macam, yaitu:

- a. *Sighat* dengan lafal yang jelas (*shāriḥ*), seperti: وَقَفْتُ - وَحَبَسْتُ - وَسَبَلْتُ

Jika memakai lafal ini maka wakaf tersebut sah, karena lafal-lafal tersebut tidak mengandung pengertian lain kecuali wakaf.

- b. *Sighat* berupa kiasan (*kināyah*), seperti: تَصَدَّقْتُ - وَخَرَجْتُ - وَأَبَدْتُ

Jika yang dipakai adalah lafal-lafal ini maka harus disertai dengan niat wakaf, karena lafal *tashaddaqtu* bisa diartikan sebagai sedekah wajib

²¹ Jawad Mughni, *Fiqh Lima Madzhab*, 642.

(zakat) dan sedekah *sunnah*. Lafal *harramtu* bisa bermakna *dzihār*, bisa juga bermakna wakaf. Begitu juga dengan lafal *abbadtu*, yang bisa diartikan sebagai semua pengeluaran harta untuk selamanya. Oleh karena itu, jika seseorang mewakafkan sesuatu dengan kata-kata kiasan maka harus ada ketegasan niat untuk berwakaf.

Selain penegasan lafal yang dipakai dalam *sighat*, terdapat pula syarat sahnya *sighat* ijab, baik itu berupa tulisan maupun ucapan:

- a. *Sighat* harus *munjazah* (terjadi seketika), maksudnya adalah *sighat* tersebut menunjukkan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis
- b. *Sighat* tidak diikuti syarat yang palsu, maksudnya adalah suatu syarat yang merusak dasar hukum wakaf
- c. *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, maksudnya wakaf tersebut untuk selamanya. Jika *sighat* wakaf diikuti pembatasan waktu berarti bertentangan dengan syariat, karena wakaf adalah *shadaqah jāriyah* yang disyariatkan untuk selamanya.²²

Para imam mazhab sepakat dengan syarat-syarat yang tersebut di atas, kecuali pendapat golongan Mālikiyyah yang justru bertolak belakang.

²² Faishal haq, *Hukuim Wakaf dan Perewakafan*, 28.

D. Macam-Macam Wakaf

Jika ditinjau dari penggunaan benda wakaf, maka ada dua macam wakaf:

1. Wakaf ahli atau wakaf khusus

Wakaf ini terkadang juga disebut wakaf *alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati benda wakaf tersebut hanya terbatas kepada golongan kerabat yang sesuai dengan ikrar si *wāḳif*.²³

Secara hukum Islam wakaf ini dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

....قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَفَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ

وَفِي بَنِي عَمِّهِ

Artinya: “..... Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”

Sebagian besar ulama menyatakan kebolehan atau sahnyanya wakaf *ahli*, terutama ditujukan kepada anggota keluarga yang kurang mampu. Dalam

²³ Suparman Usman, *hukum Perwakafan di indonesia*, (Serang: Darul Ulum Perss, 1994), 35.

bersedekah keluarga terdekat yang dinilai layak untuk dibantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Karena wakaf ini diberikan oleh si *wāḳif* ketika dalam keadaan sehat (hidup) sehingga ia mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya kepada yang dikehendaknya, termasuk keluarganya.

Akan tetapi dalam perkembangannya wakaf ahli ini dianggap kurang bermanfaat bagi kesejahteraan umum, karena seringnya timbul kerancuan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Terlebih lagi jika keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya. Maka dari itu jika anak keturunan si *wāḳif* sudah punah keturunannya, harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial.

2. Wakaf *khairi* atau wakaf umum

Wakaf *khairi* atau wakaf umum adalah suatu bentuk wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu.²⁴ Seperti mewakafkan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid, panti asuhan, jembatan dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang wakafnya sahabat Umar bin

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Serang: UI Press, 1998), 90.

Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

Menurut *jumhūr* ulama. Ketika wakaf *khairi* ini diikrarkan, maka harus ada nadzirnya. Dalam hal ini *wāḳif* berhak menentukan siapa nadzir yang dikehendaknya. Apabila *wāḳif* tidak menentukan nadzirnya, maka hakimlah yang akan menentukannya.²⁵

Wakaf *khairi* inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf, yang mana telah dinyatakan bahwa pahalanya akan terus-menerus mengalir walaupun si *wāḳif* telah meninggal dunia. Dilihat dari segi kemanfaatannya wakaf ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan wakaf *ahli*, karena dalam wakaf *khairi* pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya tidak terbatas. Wakaf ini benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan.

E. Hikmah Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang disunnahkan, yang mana di dalamnya terkandung beberapa hikmah, antara lain yaitu:

²⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), 31.

1. Dapat dijadikan sebagai sarana alternatif untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta sebagai bukti semangat sosial yang diwujudkan dengan partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
2. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara, terjamin kelangsungannya serta terhindar dari penggunaan harta secara boros. Dengan adanya wakaf maka tidak ada lagi kekhawatiran akan hilangnya benda atau pindah tangan, karena harta benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan ataupun diwariskan.
3. Pahalanya akan mengalir terus-menerus meskipun si *wāḳif* telah meninggal dunia, sepanjang barang wakaf tersebut masih bermanfaat.
4. Wakaf merupakan salah satu sumber dana terpenting, yang memberikan manfaat begitu besar bagi masyarakat luas. Karena sasaran wakaf tidak hanya sebatas orang fakir dan miskin saja, namun juga untuk kepentingan publik. Antara lain untuk kepentingan di bidang pendidikan, yaitu dengan mewakafkan tanah atau bangunan sebagai tempat belajar. Dan dari wakaf tersebut akan terlahir keilmuan yang pesat sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.²⁶

²⁶ Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Depok: Iman Press, 2004), 84.

F. Penarikan Kembali Tanah Wakaf

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menarik kembali harta benda yang sudah diwakafkan, antara lain yaitu:

Yang pertama, pendapat Abu Hanīfah menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan kepemilikannya tetap berada pada *wākif*, bahkan dibenarkannya menarik kembali serta menjual harta wakaf tersebut.²⁷

Oleh karena itu, si *wākif* dapat menarik kembali harta benda wakaf dan boleh menjadikannya sebagai barang yang dapat dijualbelikan, digadaikan, dihibahkan, dan lain-lain.²⁸

Namun dalam hal ini Abu Hanīfah memberikan pengecualian pada tiga hal, yaitu: wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain dari tiga hal tersebut yang hanya hasil pemanfaatannya saja yang terlepas bukan bendanya secara utuh.²⁹ Maksud dari pengecualian pada tiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wakaf masjid maksudnya yaitu jika seseorang mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan masjid atau seseorang mewakafkan tanahnya kemudian dibangun masjid di atasnya, maka akibat dari adanya wakaf ini ialah harta benda yang menjadi masjid itu sudah terputus kepemilikannya dari si *wākif* dan sudah menjadi milik Allah dengan syarat masjid tersebut sudah

²⁷ Wahba Zuhaily, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuh*, juz 10, (Damaskus: Dār al Fikr, 1997), 7599.

²⁸ Muhammad Abid Abdullah al Kabasi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Iiman Press, 2004), 132.

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 74-76.

digunakan untuk beribadah. *Wākif* tidak lagi mempunyai hak untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan untuk masjid, meskipun hanya sebagian saja dan tidak boleh di transfer kepada siapa pun, oleh siapa pun.

2. Wakaf yang telah ditentukan oleh keputusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu persengketaan mengenai harta benda wakaf yang kemudian pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf, maka dalam hal ini harta benda tersebut mempunyai akibat hukum seperti halnya wakaf masjid. Wakaf yang ditentukan oleh hakim mempunyai wewenang untuk diikuti

keputusannya, setiap orang harus mengikuti keputusan hakim walaupun pendapatnya pribadi bertentangan dengan pendapat hakim.

3. Wakaf wasiat yaitu apabila dalam keadaan masih hidup seseorang berwasiat jika kelak ia meninggal dunia, maka harta yang telah ditentukannya menjadi harta benda wakaf. Dalam hal ini wakaf menjadi ada dan kedudukannya sama dengan wasiat.

Pendapat Imam Abu Hanīfah tentang tetapnya hak milik terhadap harta benda wakaf adalah tetap pada si *wākif* sehingga diperbolehkannya menarik kembali, didasarkan pada sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi:

عن ابن عباس أنه قال: لَمَّا نُزِلَتِ الْفَرَائِضُ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النَّسَاءِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: setelah ayat farāidl dalam surah An Nisā' turun, Rasulullah SAW bersabda: tidak ada penahanan harta dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya dari Allah setelah turunnya surah An Nisā'.*³⁰

Di dalam kitab al Hidayah, Imam Abu Hanifah juga menjelaskan bahwa الوقف کا العاربه jadi kedudukannya disamakan dengan pinjam meminjam, perbedaannya hanya jika pada wakaf bendanya tetap pada si *wākif* sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam.

Ada tiga macam penalaran yang menjadi landasan argumentasi Imam Abu Hanīfah terkait hak milik atas harta benda wakaf yang tetap berada pada si *wākif*, sehingga boleh ditarik kembali yaitu:

1. Wakaf merupakan sedekah manfaat dari barang yang diwakafkan, sehingga tidak ada hubungannya dengan perpindahan hak kepemilikan, karena hanya menyangkut manfaatnya saja.
2. Orang yang berwakaf memiliki hak pengelolaan terhadap harta yang diwakafkannya, mengangkat orang yang mengelola, dan membagikan hasil yang diperoleh dari harta wakaf. Semua itu tidak dapat dilakukan apabila *wākif* tidak lagi mempunyai hak kepemilikan atas harta yang telah

³⁰ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 10.

diwakafkan. Dalam hal ini wakaf disamakan dengan pinjam meminjam yang bersifat tidak tetap.

3. Orang yang menerima wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf untuk tujuan yang beragam, misalkan untuk bercocok tanam atau dijadikan sebagai tempat tinggal. Kecuali masjid, tidak ada seorang pun yang berhak memanfaatkannya karena masjid bukan milik individu yang dibangun untuk dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin beribadah kepada Allah.³¹

Yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan hak kepemilikannya terputus dari si *wāḳif* dan menjadi milik Allah. Tidak diperbolehkan wakaf dengan jangka waktu tertentu, benda yang diwakafkan disyaratkan tahan lama dan tidak habis sekali pakai.³²

Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar tentang tanah Khaibar. Imam Syafi'i memandang bahwa kalimat yang berbunyi *ان شئت حبست اصلها وتصدق بها*. Disitu dijelaskan bahwa nabi menyuruh Umar menahan asal tanah itu dan menyedekahkan hasilnya, maka Umar pun menyedekahkannya tidak menjual, menghibahkan dan tidak juga mewariskannya. Hadis tersebut menunjukkan adanya wakaf, terputusnya hak kepemilikan dari si *wāḳif* kepada Allah. Harta tersebut bersifat selama-lamanya tidak boleh ditransaksikan, ditarik kembali atau pun dikurangi meskipun itu hanya sebagian.

³¹ Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Hukum Wakaf*, 134.

³² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 78-79.

Yang ketiga adalah pendapat Ahmad bin Hambal. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali menyatakan bahwa jika wakaf hukumnya sah maka kepemilikan orang yang mewakafkan menjadi hilang sebagaimana pemerdekaan budak.³³ Maksudnya yaitu si *wākif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda yang telah diwakafkan. Hal ini didasarkan pada kalimat yang ada di dalam hadis Umar “حبس الأصل” yang dimaksud pada kalimat itu adalah harta benda wakaf itu tertahan, tidak bisa dijual, dihibahkan, diwariskan ataupun transaksi lainnya.

Dan yang terakhir adalah pendapat Imam Maliki. Dalam hal wakaf, tidak disyaratkan berlaku selama-lamanya, oleh karena itu wakaf dengan jangka waktu tertentu hukumnya sah. Apabila jangka waktu yang telah ditentukan si *wākif* telah habis maka ia diperbolehkan mengambil kembali hartanya. Namun jika si *wākif* tidak menyebutkan jangka waktunya maka wakaf tersebut dihukumi selama-lamanya.

Menurut Imam Malik, tidak terputus hak kepemilikan si *wākif* terhadap benda yang diwakafkannya karena wakaf itu merupakan shadaqah jariyah yang mana pahalanya akan terus menerus mengalir kepada oarang yang mewakafkan walaupun ia sudah meninggal dunia. Imam Malik juga berdasarkan pada hadis Ibnu Umar, mengenai pernyataan Nabi “*jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya*”, hadis ini dipandang sebagai syarat dari Rasul kepada

³³ Wahba Zuhaily, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuh*, 7617.

Umar untuk menyedekahkan hasilnya saja. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Rasul mengatakan “*tidak menjualnya, tidak mewariskannya dan tidak menghibahkannya*”. Hal itu mengandung arti bahwa benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik *wāḳif* hanya menahan benda itu dari segala tindakan pemindahan atau pentransaksian.³⁴

³⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 245.

BAB III

SAJIAN HASIL PENELITIAN PENGURANGAN LUAS LAHAN TERHADAP TANAH WAKAF MASJID OLEH AHLI WARIS DI DESA MEDALEM KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Letak Geografis

Desa Medalem adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Desa ini berada di pertengahan wilayah Kecamatan Tulangan. Jarak Desa Medalem dari pusat pemerintahan Kecamatan Tulangan sejauh 3 Km, sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten sejauh 9 Km. Desa ini terdiri dari 16 RT dan 2 RW.

Topografi Desa Medalem adalah dataran rendah, dengan ketinggian tanah 7 m dari permukaan laut dan memiliki suhu udara rata-rata 30° C. Desa tersebut mempunyai luas wilayah 78,650 Ha, yang terdiri dari perkampungan, ladang, hutan dan tanah kosong.¹ Kondisi tanah di Desa Medalem sangat subur, karena saluran irigasi lancar sehingga memudahkan untuk pengelolaan tanah.

Adapun batas-batas wilayah Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo adalah:

¹ Data Monografi Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1
Batas Wilayah Desa Medalem²

Letak Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Kemantren	Tulangan
Sebelah Selatan	Kepatihan	Tulangan
Sebelah Barat	Tulangan	Tulangan
Sebelah Timur	Sudimoro	Tulangan

2. Strukur Organisasi Desa Medalem

Secara struktural, Desa Medalem dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat dengan cara pemilihan umum secara bebas dan adil. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Desa Medalem dibantu oleh beberapa orang aparat.

Susunan kelembagaan organisasi pemerintah desa dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Paiman
- b. Unsur Staf (Sekretaris) :
 - Sekretaris Desa : Paito
 - Urusan Umum : Suyono
 - Urusan Keuangan : Munif
- c. Urusan Pelaksanaan:
 - Seksi Pemerintah : Timan Arice
 - Seksi Ekbang : Muslik

² *Ibid.*,

- Seksi Trantib : Supargi
- Seksi Kesra : Moh. Erfan
- Seksi Pemberdayaan Pr : Sulasih
- Seksi Pembangunan : Karmaji

3. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk yang ada di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo adalah terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang melalui proses urbanisasi. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian di Kantor Kepala Desa menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo adalah 2.424 jiwa yang terdiri dari 687 KK. Dari jumlah penduduk tersebut dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin:

1. Laki-laki : 1.234 jiwa
2. Perempuan : 1.190 jiwa

Dari jumlah penduduk yang ada, dikelompokkan lagi berdasarkan usia, mulai dari usia 0 tahun sampai 41 tahun ke atas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Usia	Jumlah Penduduk
1	Usia 0 – 03 Tahun	134 jiwa
2	Usia 4 – 10 Tahun	119 jiwa
3	Usia 11 – 20 Tahun	198 jiwa
4	Usia 21 – 30 Tahun	116 jiwa
5	Usia 31 – 40 Tahun	125 jiwa
6	Usia 41 – ke atas	1732 jiwa
Jumlah		2424 jiwa

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Medalem sangat terbatas

sehingga banyak yang melanjutkan sekolah di luar. Adapun sarana yang

tersedia di Desa Medalem hanya 1 buah TK, 2 buah SD/MI dan 3 buah

Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Untuk mengetahui keadaan sosial

pendidikan penduduk Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten

Sidoarjo menurut tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	40
2	Sekolah Dasar (SD/MI)	98
3	SMP/MTS	79
4	SMA/MA	51
5	Akademisi Diploma (D1,D2)	7
6	Sarjana (S1 ke atas)	20
Jumlah		295

Jika dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Medalem yang paling banyak adalah Sekolah Dasar (SD/MI) mencapai 98 orang, dan yang paling sedikit adalah Akademisi Diploma hanya berjumlah 7 orang.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo adalah beraneka ragam. Penduduk desa tersebut ada yang bertani, berdagang, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Medalem

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	85 jiwa
2	Pedagang	66 jiwa
3	PNS	18 jiwa
4	ABRI	6 jiwa
5	Perawat	5 jiwa
6	Swasta	39 jiwa
7	Tukang	12 jiwa
8	Buruh Tani	96 jiwa
9	Pensiunan	5 jiwa
Jumlah		402 jiwa

Dilihat dari tabel mata pencaharian penduduk Desa Medalem yang paling dominan adalah buruh tani, hal ini dikarenakan masih banyaknya pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya sendiri sehingga membutuhkan jasa buruh tani.

Dengan demikian, taraf perekonomian masyarakat Desa Medalem tergolong makmur. Hal ini bisa dilihat dari rumah-rumah permanen yang dihuni oleh masyarakat di situ, serta penghasilan masyarakat yang terbilang cukup yang diperoleh dari pekerjaan tetapnya.

d. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi ada juga beberapa penduduk yang beragama kristen yaitu hanya berjumlah 18 jiwa, sedangkan yang beragama islam berjumlah 2.406 jiwa. Hingga saat ini tetap didominasi oleh penduduk beragama islam. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan di Desa Medalem, di antaranya yaitu:

- 1) *Tahlil*
- 2) *Yasinan*
- 3) *Dziba'iyah*
- 4) *Fatayatan*
- 5) *Manaqiban*
- 6) *Istighasah*
- 7) *Khatmil qur'an*
- 8) Pengajian rutin di setiap musholla

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan peribadatan keagamaan tersebut, maka diperlukan sarana yang memadai. Adapun sarana peribadatan di Desa Medalem terdiri dari:

Tabel 5

Sarana peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1 Buah
2	Mushollah	10 Buah
	Jumlah	11 Buah

Banyaknya sarana peribadatan yang ada di Desa Medalem tersebut dapat mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang tekun dan taat beribadah. Begitu juga dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan mencerminkan perilaku masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma agama, tentunya norma agama Islam.

Dalam kehidupan beragama, dimana agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Desa Medalem, banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama. Akan tetapi mereka menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik, tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh para Kyai atau tokoh agama sebagai percontohan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang hukum wakaf, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa wakaf itu cukup

dilaksanakan di hadapan tokoh agama dan disaksikan oleh keluarga yang bersangkutan serta sebagian masyarakat, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan.³

B. Riwayat Tanah Wakaf Masjid di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 1967 bapak H. Ma'sum mewakafkan sebidang tanah miliknya yang berada di Desa Medalem RT 06 RW 01 dengan luas 1100 m² untuk pembangunan Masjid. Tanah wakaf tersebut diserahkan tanpa adanya bukti tertulis (hanya dengan pernyataan lisan) yaitu dengan cara *wāḳif* berikrar bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dan ditujukan untuk pembangunan masjid. Adapun proses pelaksanaan ikrar wakaf itu dihadiri dan diserahkan kepada pengurus masjid yang diwakili oleh bapak H. Kastaman (nadzir) dengan diketahui oleh ahli waris yaitu bapak kasimun, bapak Ibrahim, ibu Ruqoiyah beserta lima orang saksi, diantaranya bapak H. Kandar, Kamsun, H. Kholil, H. Zainal dan Abd Syakur.⁴

Pada waktu itu masyarakat Desa Medalem belum mempunyai persiapan dana untuk membangun masjid tersebut, maka bapak H. Kastaman selaku nadzir dan atas persetujuan *wāḳif* tanah wakaf tadi dimanfaatkan dengan menanaminya sayur-mayur yang kemudian hasilnya dikumpulkan dalam kas masjid. Akan

³ Zainal Abidin, *Wawancara*, Medalem, 14 Juni 2011.

⁴ Kastaman, *Wawancara*, Medalem, 16 Juni 20011.

tetapi hal itu tidak berlangsung lama, bapak Ibrahim selaku ahli waris mengambil alih pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

Setelah setahun berjalan, si *wāḳif* (H. Ma'sum) meninggal dunia. Bapak Ibrahim selaku panitia pembangunan desa memprakarsai berdirinya masjid di Desa Medalem tanpa ada kesepakatan atau musyawarah dengan ahli waris lainnya, nadzir, dan tokoh masyarakat. Berawal dari inilah didirikan pondasi masjid di atas sebidang tanah seluas 120 m² yang kemudian diberi nama masjid al Abror.⁵ Pembangunan masjid ini dikerjakan oleh swadaya masyarakat, termasuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan juga berasal dari masyarakat Desa Medalem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batas-batas tanah untuk masjid yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : tanah pekarangan bapak Suraji
2. Sebelah selatan : rumah bapak bu Sri
3. Sebelah barat : tanah pekarangan bu Halimah
4. Sebelah timur : jalan desa pavling RT 06 RW 01⁶

Mengetahui hal itu, ahli waris lainnya (bapak Kasimun, bu Ruqoiyah) langsung menegur bapak Ibrahim karena pembangunan tersebut tidak sesuai dengan tujuan si *wāḳif*. Dahulu pada waktu ikrar, si *wāḳif* menyatakan bahwa seluruh tanah yang diwakafkannya diperuntukkan bagi pembangunan masjid

⁵ Muhani, *Wawancara*, Medalem, 14 Juni 2011

⁶ *Ibid.*

akan tetapi bapak Ibrahim hanya mempergunakan 120 m² saja untuk pembangunan masjid.

Dalam kurun waktu delapan bulan pembangunan masjid al Abror sudah hampir sempurna, hanya tinggal pemasangan atap saja. Karena terbentur kurangnya dana akhirnya pembangunan masjid dihentikan untuk sementara.

C. Proses Terjadinya Pengurangan Luas Lahan Tanah Wakaf Masjid oleh Ahli Waris di Desa Medalem

Pada dasarnya masyarakat Desa Medalem beranggapan bahwa harta benda yang telah diwakafkan maka kepemilikan *wākif* menjadi gugur dan beralih menjadi hak milik Allah, karena wakaf dianggap sebagai tindakan *tabarrū'* yang murni yaitu mengharapkan ridha dari Allah semata.

Sejak dihentikannya pembangunan masjid untuk sementara, nadzir dan tokoh masyarakat Desa Medalem bermusyawarah di rumahnya bapak H. Kastaman (nadzir) hasilnya mereka berencana untuk menegur kembali bapak Ibrahim dan merundingkan lagi mengenai perluasan masjid agar sesuai dengan ikrar si *wākif*. tidak hanya itu saja, mereka juga merencanakan penggunaan sisa lahan tanah wakaf yang ada untuk kesekretariatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid dalam hal ini yaitu tempat wudlu dan kamar kecil,

karena pada waktu itu ahli waris lainnya sudah meninggal dunia (bapak Kasimun dan ibu Ruqoiyah), hanya tinggal anak keturunannya saja.⁷

Akan tetapi semuanya tidak berjalan mulus, ketika dimusyawarahkan ternyata bapak Ibrahim tidak setuju dengan pendapat mereka (nadzir dan tokoh masyarakat), karena beliau merasa dialah yang lebih berhak atas semua itu.

Sebulan kemudian akhirnya terungkap bahwa alasan bapak Ibrahim tidak setuju dengan pendapat nadzir dan beberapa tokoh masyarakat adalah dikarenakan beliau telah melakukan pengurangan luas lahan tanah wakaf masjid al Abror, jadi pengurangan tersebut hanya dilakukan oleh salah satu ahli waris yaitu bapak Ibrahim. Dalam hal ini tanah wakaf tersebut hanya diserahkan seluas 120m² saja (tanah yang sudah berupa masjid), sisanya 980 m² telah diambil alih oleh bapak Ibrahim. Adapun rinciannya yaitu, 180 m² dipergunakan untuk pembangunan dapur milik rumah pribadinya sedangkan yang 800 m² dijual oleh bapak Ibrahim.⁸

Akibat dari adanya pengurangan luas lahan wakaf tersebut, pembangunan masjid al Abror di Desa Medalem tidak bisa berjalan secara maksimal sehingga para jamaah shalat jumat terpaksa harus melaksanakan ibadah shalatnya di luar desa. Karena tanah wakaf tersebut tidak mempunyai alat bukti yang tertulis, sehingga nadzir dan masyarakat Desa Medalem mengalami kesulitan untuk mempertahankannya.

⁷ Kholil Arifin, *Wawancara*, Medalem, 19 Juni 2011.

⁸ Kastaman, *Wawancara*, Medalem, 20 Juni 2011.

D. Status *Wāḳif* dan Sebab-Sebab Pengurangan Luas Lahan Tanah Wakaf Masjid di Desa Medalem

Setiap peristiwa yang timbul pasti mempunyai latar belakang serta faktor-faktor yang mendasari peristiwa itu terjadi. Seperti halnya kasus pengurangan luas lahan tanah wakaf masjid yang dilakukan oleh ahli waris di Desa Medalem ini juga terdapat beberapa sebab yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Namun sebelum penulis memaparkan tentang sebab-sebab pengurangannya, perlu kiranya terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang status si *wāḳif* setelah terjadinya pengurangan luas lahan tanah wakaf tersebut.

Sejak adanya pengurangan tanah wakaf oleh ahli waris, tanah yang seluas 980 m² itu diakui sebagai miliknya dan sebagian dipergunakan untuk pembuatan dapur pribadi serta dijual kepada orang lain yang belum mengetahui bahwa kedudukan tanah tersebut sebenarnya adalah tanah wakaf. Terdapat beberapa motif penjualan tanah wakaf tersebut (800 m²), diantaranya yaitu:

1. Untuk kelangsungan hidupnya, karena beliau tidak bekerja sehingga biaya kesehariannya hanya bersumber dari hasil penjualan tanah wakaf tersebut.
2. Untuk melunasi hutang-hutang pribadinya.
3. Dan yang paling parah lagi sebagian dari hasil penjualan tanah wakaf tersebut dipergunakan di jalan kemaksiatan, dalam hal ini yaitu perjudian.⁹

⁹ Karmaji, *Wawancara*, Medalem, 15 Juni 2011.

Menurut bpk. Ibrahim tanah yang diwakafkan oleh ayahnya (H. Ma'sum) sebagiannya adalah tanah waris dari nenek tirinya (Hj. Tumi), karena semasa hidupnya Hj. Tumi tidak dikaruniai anak sehingga sepeninggal beliau tanah seluas 110 m² itu diwakafkan oleh H. Ma'sum. Dengan beralaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan, akhirnya bpk. Ibrahim selaku ahli waris merasa dirinya mempunyai hak atas penguasaan tanah tersebut sehingga mengambil alih sebagian dari tanah wakaf tersebut.

Mengenai pemberian sisa lahan wakaf (120 m²) itu tanpa adanya ikrar wakaf lagi, tetap pada si *wāḳif* yang pertama yaitu ayah dari ahli waris tersebut (H. Ma'sum).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui kejelasan status *wāḳif* perlu kita ketahui sebab-sebab pengurangannya juga. Adapun sebab-sebab terjadinya pengurangan luas lahan tanah wakaf oleh ahli waris yaitu:

1. Tanah milik ahli waris (bapak Ibrahim) yang sebelah barat bersebelahan dengan tanah wakaf, sehingga semakin mudah untuk melakukan pengurangan dan sekarang telah dijadikan sebagai dapur pribadi keluarga bapak Ibrahim.
2. Meninggalnya si *wāḳif* dan ahli waris lainnya yang menyebabkan bapak Ibrahim selaku ahli waris tunggal merasa berkuasa penuh atas tanah tersebut.
3. Tidak adanya pencatatan atau pernyataan (ikrar) secara tertulis dari pihak *wāḳif* untuk mempertahankan status tanah wakaf pada waktu itu.

4. **Kondisi ekonomi keluarga bapak Ibrahim mengalami kekurangan (banyak hutang), karena sebagai kepala keluarga beliau tidak mau bekerja tapi sering menghambur-hamburkan uangnya untuk berjudi.**
5. **Kurangnya pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh ahli waris, terlebih lagi mengenai perwakafan sehingga terdorong untuk melakukan pengurangan luas lahan tanah wakaf tanpa memikirkan akibat dan status hukumnya.**
6. **Harga penjualan tanah pada saat itu sedang naik-naiknya, sehingga ahli waris tergiur untuk menjual sebagian tanah wakaf ayahnya.**
7. **Ahli waris tersebut memanfaatkan jabatan yang dimilikinya, yaitu menjadi salah satu panitia pembangunan desa sehingga beliau mempunyai wewenang atas pembangunan tanah wakaf.**

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGURANGAN LUAS LAHAN TERHADAP TANAH WAKAF MASJID OLEH AHLI WARIS DI DESA MEDALEM KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Proses Perwakafan Tanah Masjid di Desa Medalem

Wakaf mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai sarana peningkatan potensi perekonomian, salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan pemanfaatannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III bahwa proses perwakafan tanah yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan, dalam hal ini yaitu pembangunan masjid al Abror yang dilakukan oleh bapak H. Ma'sum (*wāḳif*) dan diserahkan kepada pengurus masjid yang diwakili oleh bapak H. Kastaman dengan dihadiri oleh ahli warisnya yaitu bapak Kasimun, bapak Ibrahim, ibu Ruqoiyah beserta lima orang saksi. Proses penyerahan wakaf tersebut tanpa ada bukti tertulis, melainkan hanya dengan pernyataan lisan dari *wāḳif* untuk pembangunan masjid.

Wakaf dipandang sah apabila harta benda yang diwakafkan itu bernilai dan berstatus hak milik. Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai

salah satu macam *shadaqah*, maka tujuan si *wāḳif* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

Jika ditinjau dari hukum Islam, proses terjadinya wakaf tersebut sudah tepat dan sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat wakaf, sebagai berikut:

1. Adanya *wāḳif* (orang yang mewakafkan) yaitu bapak H. Ma'sum
2. *Mauqūf 'alaih* (harta benda yang diwakafkan) yaitu tanah milik seluas 1100 m²
3. Pihak yang diberi wakaf atau tujuan peruntukan wakaf. Dalam perwakafan ini yang diserahi wakaf (*nadzir*) adalah pengurus masjid, sedangkan tujuan wakaf yaitu untuk pembangunan masjid
4. *Shigat* (pernyataan ikrar wakaf), dilakukan secara lisan dengan jelas dan disaksikan oleh ahli waris beserta beberapa orang saksi. Dalam perwakafan ini *wāḳif* telah menyatakan bahwa dirinya mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid.

Di samping telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, si *wāḳif* dalam penyerahan tanah miliknya sebagai tanah wakaf, melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dengan dilandasi niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat kebajikan untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِزِيِّ بْنِ رِيَاحِ بْنِ قَرْظٍ بْنِ

رَزَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ لُؤَى بْنِ غَالِبِ الْفُزَارِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى."¹

Artinya: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Khattab ra. Beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda "segala amal perbuatan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan atasnya".

Akan tetapi di dalam surat al Baqarah ayat 282 dijelaskan mengenai

anjuan penulisan dalam bermuamalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

¹ Abdullah al Bukhāri, *Shahih Bukhari*, juz VI, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), 2461.

دُعُوا^٤ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^٥ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^٦ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^٧ وَأَشْهَدُوا^٨ إِذَا تَبَايَعْتُمْ^٩ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{١٠}
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{١١} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١٢} وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^{١٣} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada

Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Di dalam ayat ini juga dijelaskan dengan tegas bahwasanya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus masalah ibadah dan puasa saja, akan tetapi juga menyangkut masalah muamalah atau kegiatan yang hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan “Hukum Perdata”.

Dari penjelasan ayat diatas jika dihubungkan dengan wakaf terdapat anjuran untuk melakukan pencatatan, sehingga tidak hanya masalah utang piutang yang harus dicatat, melainkan masalah-masalah yang berkenaan dengan perdata lainnya agar mempunyai kekuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dihubungkan dengan wakaf yang terjadi di Desa Madalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, tanah wakaf tersebut tetap sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tidak adanya hitam di atas putih atau tidak ada bukti tertulis.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Sebagian Luas Lahan Tanah Wakaf Masjid

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, harta yang telah diwakafkan kepemilikannya tetap berada pada si *wāḳif* dan diperbolehkan menariknya kembali serta menjadikannya sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan dan lain sebagainya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yaitu:

- 1. Wakaf Masjid, dengan beralasan karena masjid bukan milik individu akan tetapi milik umum. Maka dari itu, tidak ada yang berhak memanfaatkan masjid selain untuk beribadah, kecuali wakaf masjid tersebut belum pernah ditempati untuk ibadah (shalat).**

2. Wakaf yang ditentukan oleh keputusan Hakim yang berwenang.

3. Wakaf yang dikaitkan dengan kematian (wasiat).²

Senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, jika dikaitkan dengan kasus pengurangan luas lahan tanah wakaf masjid di Desa Medalem Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh salah satu ahli waris (bapak Ibrahim), maka tetap diperbolehkan adanya pengurangan lahan tersebut karena masih belum ditempati untuk shalat.

Lain halnya dengan Imam Malik, pengurangan luas lahan tanah wakaf masjid yang dilakukan oleh bapak Ibrahim (ahli waris) adalah tidak

sah. Meskipun dalam pendapatnya Imam Malik menyatakan bahwa harta

yang diwakafkan akan kembali kepemilikannya semula apabila si *wāḳif* pada waktu menyerahkan harta bendanya untuk diwakafkan dinyatakan dalam jangka waktu tertentu, tetapi jika si *wāḳif* tidak menyatakan jangka waktu perwakafannya maka wakaf tersebut dihukumi untuk selamanya.³

Sedangkan menurut pandangan Imam Hambali, bahwa kepemilikan terhadap barang yang diwakafkan menjadi hilang dan wakaf terjadi hanya dengan diucapkan. Hal itu karena wakaf adalah sedekah yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, dan pewarisan terhadap hal itu.⁴ Jadi

² Wahba Zuhaily, *al Fiqh al Islām wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al Fikr, 1997), 7601.

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 244.

⁴ Wahba Zuhaily, *al Fiqh al Islāmī*, 7619.

pengurangan luas lahan tanah wakaf masjid di Desa Medalem yang dilakukan oleh bapak Ibrahim (ahli waris) adalah tidak sah, dengan melihat hasil dari pengurangan lahan wakaf tersebut yang dijual dan digunakan pada hal yang bertentangan dengan syariat Islam serta tujuan wakaf itu sendiri.

Begitu juga jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, pengurangan sebagian luas lahan tanah wakaf adalah tidak sah karena harta benda yang sudah diwakafkan sudah terlepas dari si *wāḳif* sejak terjadinya suatu akad dan harta benda tersebut menjadi milik Allah. Hal ini mengandung arti bahwa menahan harta untuk selama-lamanya. Tidak diperbolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu, serta benda yang diwakafkan disyaratkan tahan lama dan tidak cepat habis. Perbuatan mewakafkan tersebut tidak boleh ditarik kembali.⁵

Akibat yang timbul dari terjadinya pengurangan sebagian luas lahan tanah wakaf masjid di Desa Medalem adalah sangat merugikan orang lain, salah satunya yaitu menyebabkan terhambatnya proses ibadah shalat Jumat di desa tersebut dan juga menyebabkan kurang efisiennya penggunaan masjid jika lahan yang ditempati kurang, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pun tidak dapat terpenuhi.

Walaupun secara tekstual tidak disebutkan larangan tentang pengurangan sebagian luas lahan tanah wakaf, hal ini dapat disamakan

⁵ Syah, *Filsaafat Hukum Islam*, 248.

dengan pengambilan kembali harta benda wakaf yang diperuntukkan bagi masjid menurut Imam empat mazhab kecuali Abu Hanifah adalah tidak diperbolehkan atau dilarang.

Terlebih lagi, pengurangan sebagian luas lahan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris ini dipergunakan untuk kemaksiatan (judi). Hal ini sudah keluar dari dasar awal konsep wakaf, yang hanya bertujuan pada kebaikan dan mengharapkan ridha Allah semata.

C. Analisis Terhadap Status *Wakif* dan Sebab-Sebab Pengurangan Luas Lahan Tanah Wakaf Masjid di Desa Medalem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya pengurangan sebagian luas lahan tanah wakaf masjid di Desa Medalem yang dilakukan oleh salah satu ahli waris (bapak Ibrahim) adalah dikarenakan oleh beberapa sebab, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sebab-sebab tersebut antara lain yaitu meninggalnya si *wāḳif* dan ahli waris lainnya, banyaknya hutang yang dimiliki ahli waris itu dan hal-hal lain yang mendorong ahli waris melakukan pengurangan sebagian luas lahan tanah wakaf..

Dalam hukum Islam macam-macam wakaf itu ada dua, yakni wakaf *dzurri* atau wakaf khusus dan wakaf *khairi* atau wakaf umum yang mana

pahalanya akan terus menerus mengalir meskipun si *wāḳif* sudah meninggal dunia.⁶ Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah SAW bersabda "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak sholeh yang mendoakan."

Dalam hal ini, wakaf yang terjadi di Desa Medalem Kecamatan Tulangan adalah tergolong wakaf *khairi* atau wakaf umum, karena tanah yang diwakafkan diperuntukkan bagi kepentingan umum yaitu pembangunan Masjid al Abror.

Peruntukan harta benda wakaf hanya boleh ditujukan untuk kemaslahatan umum, boleh dilakukan oleh siapa saja, selama si *wāḳif* tidak mensyaratkan secara jelas dan tujuannya tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tujuan wakaf, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 2 yang berbunyi :

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 183.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Dalam kasus pengurangan sebagian luas lahan tanah wakaf yang terjadi di Desa Medalem Kecamatan Tulangan, sebelumnya telah dilakukan upaya penyelesaian oleh pengelola wakaf (nadzir) beserta tokoh masyarakat Desa Medalem Kecamatan Tulangan yaitu dengan jalan musyawarah untuk mencari mufakat atau dengan jalan kekeluargaan. Akan tetapi musyawarah tersebut dinyatakan gagal dan tidak menghasilkan suatu mufakat antara

kedua belah pihak yang terkait dengan masalah itu (ahli waris dengan nadzir beserta tokoh masyarakat).

Berkaitan dengan hal itu, pihak ahli waris tidak ingin menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Agama dikarenakan pihak ahli waris tidak ingin mengeluarkan uang banyak dan tidak ingin berurusan dengan pihak hukum, karena pihak ahli waris merasa dirinya memiliki hak milik atas tanah perwakafan itu dan ingin menang sendiri dengan menguasai seluruh tanah wakaf itu dengan menjual sebagian tanah wakaf itu dan tanpa sepengetahuan dari pihak pengelola masjid (nadzir) al Abror yang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi ahli waris dan sebagian lagi tanah wakaf yang sudah dikurangi tersebut dipakai untuk dapur rumah tangga ahli waris. Sedangkan dari pihak nadzir sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk membuktikannya bahwa tanah masjid tersebut adalah tanah perwakafan untuk pembangunan masjid, karena pada waktu itu perwakafannya hanya diucapkan secara lisan saja tanpa dituangkan dalam Akta Ikrar

Setelah terjadinya pengurangan luas lahan wakaf masjid oleh ahli waris, sisa tanah wakaf tersebut diberikan tanpa adanya ikrar wakaf yang kedua. Dari situ dapat kita ketahui bahwasanya perwakafan yang dilakukan oleh *wāḳif* kedudukannya tetap sah, sehingga pengurangan luas lahan tanah wakaf yang dihukumi tidak sah karena bertentangan dengan tujuan si

wākif Mengenai status tanah wakaf setelah terjadi pengurangan oleh ahli waris adalah ikrarnya tetap berada pada si ***wākif*** (bapak H. Ma'sum ayah dari ahli waris tersebut) tanpa ada ikrar baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan dalam penulisan ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan sejalan dengan rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan ahli waris (bpk. ibrahim) melakukan pengurangan luas lahan terhadap sebagian tanah wakaf di Desa Medalem dikarenakan beliau beranggapan bahwa sebagian tanah wakaf tersebut adalah harta peninggalan atau warisan dari nenek tirinya. Sehingga yang disisakan untuk pembangunan masjid hanya seluas 120 m².
2. Status tanah wakaf masjid dari si *wākif* setelah terjadi pengurangan luas lahan oleh ahli waris adalah masih tetap berada pada si *wākif* (bapak H. Ma'sum)
3. Pengurangan luas lahan terhadap tanah wakaf masjid oleh ahli waris menurut hukum Islam sebagaimana pendapat Imam empat madzhab adalah tidak diperbolehkan atau dilarang kecuali Abu Hanifah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Kepada pihak ahli waris hendaknya mengembalikan tanah wakaf yang telah dikurangi olehnya, agar si *wakif* dapat menerima pahalanya secara terus-menerus meskipun sudah meninggal dunia.
2. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait, yaitu ahli waris, tokoh masyarakat, khususnya yang menjabat sebagai nadzir, agar setiap ada seseorang yang hendak mewakafkan tanah milik atau harta benda segera dibuatkan ikrar dalam bentuk tertulis atau dicatatkan, supaya tidak terulang lagi kasus pengurangan luas lahan wakaf.
3. Perlu adanya sosialisasi tentang perwakafan, agar masyarakat bisa lebih memahami dan mengerti tentang penerapan atau tata cara perwakafan yang benar, baik dalam hal pengelolaan, penempatan harta benda wakaf dan juga pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010

Abi Husain, Muslim al Imam, *Shahīh Muslim*, Juz V, Beirut, Dār al-Kutūb al Ilmiah, 1994

al Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1997

al Bukhāri, Abdullah, *Shāhih Bukhori*, juz VI, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987

al Kabasi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Depok, Iman Press, 2004

al Khusainy, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyatul Akhyār*, Juz I, Beirut, Dār al Kutub al Ilmiyah, 1990

Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002

Faishal Haq, *Hukum wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan, PT Garuda Buana Indah, 1993

Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan bintang, 1975

Ibnu Ismail, Imam Muhammad, *Subūl al Salām*, Bandung, Musthafa al Babi, 1960

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, 245

Juhaya S. praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung, Yayasan Piara, 1993

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 1996

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'ān Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 2009

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz XIV, al Ma'arif, Bandung, 1987

Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama' Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI PRESS, 2008

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Alfabeta, 2008

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Serang, Dārul Ulūm Press, 1994

Wahba Zuhaily, *al Fiqh al Islāmi wa Adillatuh*, juz X, Damaskus: Dār al Fikr, 1997